



PUTUSAN

Nomor. 30/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, umur 32 tahun, tempat/tanggal lahir : Sega, 10 Desember 1985 (umur 32 tahun), Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, NIK : 5107055012850004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GEDE PUTU BIMANTARA, SH**, dan **DWI ARYA MAHENDRA,SH**, keduanya advokad berkantor pada “BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE” jalan Gajah Mada No.44X, Amlapura,Karangasem-Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Februari 2018 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 35/REG.SK/2018/PN.Amp tertanggal 7 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Sega, 15 April 1980 (umur 37 tahun), Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, NIK : 5107051504800001, yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
30/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 9 Pebruari 2018 tentang penunjukkan majelis hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 9 Pebruari 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Pebruari
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
pada tanggal 9 Pebruari 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah
mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat
secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu,
pada tanggal 25 Mei 2004, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.
333/CS/MAB/2012, tertanggal 29 September 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 10 Juni 2006,
sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1875/Ist/2012, tertanggal 28 September
2012 ;
 - ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2013,
sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-19102016-0025 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling
pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya
karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumahtangga sehingga menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus ;
7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975 ;
9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 25 Mei 2004, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 333/CS/MAB/2012, tertanggal 29 September 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor 333/CS/MAB/2012 tertanggal 28 September 2012 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 1875/Ist/MAB/2012 tertanggal 28 September 2012 atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor : 5107-LT-19102016-0025 tertanggal 19 Oktober 2016 atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga Nomor : 510705270809161 teranggal 2 Agustus 2016 atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat),diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK : 5107055012850004 tertanggal 3 Oktober 2012 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 25 Mei 2004 dipuput oleh Jro Mangku Pana di rumah tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat sebagai predane dan penggugat sebagai purusa;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 10 Juni 2006 dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Mei 2013;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat , rumah tangganya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun ini penggugat dan tergugat sering cekcok karena penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat bahkan sejak bulan Juli tahun 2016 antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan penggugat adalah berternak sapi sedangkan tergugat bekerja di proyek;
- Bahwa saksi menerangkan tergugat yang mengasuh kedua anak mereka;
- Bahwa saksi menerangkan secara adat antara penggugat dan tergugat telah bercerai;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi II;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 25 Mei 2004 dipuput oleh Jro Mangku Pana di rumah tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat sebagai predane dan penggugat sebagai purusa;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 10 Juni 2006 dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Mei 2013;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat , rumah tangganya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun ini penggugat dan tergugat sering cekcok karena penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat bahkan sejak bulan Juli tahun 2016 antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan penggugat adalah berternak sapi sedangkan tergugat bekerja di proyek;
- Bahwa saksi menerangkan tergugat yang mengasuh kedua anak mereka;
- Bahwa saksi menerangkan secara adat antara penggugat dan tergugat telah bercerai;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi , terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilanjutkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 25 Mei 2004, telah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 333/CS/MAB/2012, tertanggal 29 September 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan penggugat dan tergugat sejak dua tahun ini sering cekcok karena masalah penggugat tidak dinafkahi dan sejak bulan Juli tahun 2016 antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat ,menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 25 Mei 2004, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 333/CS/MAB/2012, tertanggal 29 September 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 25 Mei 2004, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 333/CS/MAB/2012, tertanggal 29 September 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin , tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, dan **Ni Made Kushandari,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **Kadek Widhiantari Ningsih,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Putu Yastriani,SH

Putu Ayu Sudariasih, S.H,M.H

Ni Made Kushandari,SH

Panitera Pengganti,

Kadek Widhiantari Ningsih,SH,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
J U M L A H	:	Rp.541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN.Amp